



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSIA PERMATA BUNDA**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT AKHIR : **BIRU**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Bunda
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jl. Nasir St. Pamuncak, Bypass Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL No. 660.1/308/KLHN-2014 tanggal 9 Mei 2014 disetujui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok- Memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Walikota Solok No. 88.45/263/KPTS/WSL-2014 tanggal 23 Mei 2014.- Melakukan perubahan dokumen UKL/UPL terkait penambahan 6 ruangan rawat inap dan 18 TT pelayanan, masih dalam proses pengesahan di DLH Kota Solok.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	<ul style="list-style-type: none">a. Sudah mempedomani ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen/Izin Lingkungan.b. Telah melakukan pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Telah melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan semester II Tahun 2019 kepada DLH Kota Solok dan DLH Prov. Sumbar

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap mempedomani semua ketentuan dalam dokumen UKL/UPL dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan rumah sakit serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan.
2. Tetap melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan/UKL-UPL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Solok dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air**

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	Memiliki izin pembuangan air limbah melalui Keputusan Walikota Solok No. 188.45-164 Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018 (berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan).
2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	100%	Memiliki 1 (satu) titik penataan dan telah melakukan pemantauan
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	98%	Parameter yang dipantau mengacu pada ketentuan dalam PermenLHK No. P.68/MENLHK/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. (data pemantauan bulan Juni 2019 tidak ada)
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	82%	Tidak melakukan pemantauan parameter coliform pada bulan juli, September 2018 dan bulan maret 2019. sesuai ketentuan.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	Taat	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu : - pH : Bulan Januari 2019 - TSS : Bulan Januari 2019 - amoniak : bulan Juli, Agustus, September November, Desember 2018 - Total Coliform : bulan Agustus, Oktober, November 2018 - Telah melakukan perbaikan pada IPAL, hasil uji labor telah memenuhi baku mutu.
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	87,5%	Hasil pemantauan Tim PROPER Daerah parameter total coliform melebihi baku mutu
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Taat	Telah memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (melakukan pencatatan pH dan debit harian, pemisahan saluran air limbah dengan saluran drainase air hujan, dan lain-lain).

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter	Beban Outlet
1.	pH	0
2.	TSS	0.0234
3.	BOD 5	0.0218
4.	COD	0.0556
5.	Ammonia (NH4)	0.0254
6.	Minyak dan Lemak	0.0002
7.	E Coli	8.8435

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSIA Permata Bunda taat terhadap izin, titik penataan, parameter baku mutu, pelaporan, terhadap pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib tetap melakukan upaya peningkatan kinerja IPAL agar air limbah yang dibuang ke media lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib tetap melakukan pengujian kualitas badan air/drainase kota (effluen) sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan.
3. Tetap melakukan pemantauan kualitas air limbah untuk semua parameter yang dipersyaratkan dalam PermenLH No. 68 Tahun 2016.
4. Tetap memenuhi semua ketentuan teknis pengendalian pencemaran air.
5. Tetap menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Solok dan -DLH Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penuaan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	Taat	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki 1 (satu) sumber emisi berupa genset berkapasitas 135 kVA, pemakaian kurang dari 1000 jam/tahun.- Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	<ul style="list-style-type: none">- genset tidak wajib pantau.- Telah menyampaikan laporan pemantauan kualitas udara ambien secara periodik sesuai ketentuan
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	<ul style="list-style-type: none">- Pihak rumah sakit tidak melakukan pemantauan terhadap sumber emisi.
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Kegiatan telah memenuhi ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Tidak wajib menghitung beban pencemaran (belum jatuh tempo kewajiban pemantauan kualitas emisi).

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan RSIA Permata Bunda taat terhadap semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Tetap memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.
3. Tetap menjaga kualitas udara ambien sesuai ketentuan (baku mutu) yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4. Tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada DLH Kota Solok dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Belum memiliki izin (dalam proses)	---	---	<ul style="list-style-type: none">- Telah mengajukan permohonan pengurusan izin TPS LB3 kepada DLH Kota Solok melalui surat No. 131/SP/RSIA-PB/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.- Memiliki fasilitas coolstorage untuk penyimpanan limbah infeksius.- Jenis limbah yang dihasilkan limbah infeksius, baterai bekas, lampu TL dan obat kadaluarsa

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihilangkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
A337-1	Sampah infeksius/medis	ton	1,582	0,063	-	Disimpan di TPS LB3
				1,519		Diserahkan ke pihak ketiga PT. Biuteknika Bina Prima dan PT. Andalas Bumi Lestari
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
B107D	Lampu TL bekas	ton	0,005	0,005	-	Disimpan di TPS LB3
B326-1	baterai	ton	0,0014	0,0014	-	Disimpan di TPS LB3
	Obat kadaluarsa	ton	0,001	-	0,001	Dimusnahkan dengan cara ditanam dalam tanah
TOTAL		ton	1,5894	1,5894	-	
Persentase		%		99,94%	-	

Keterangan: Ket : 95,57% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 4,37% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 0,06% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 99,94% limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Penuaan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Penuaan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	---	---	---	TPS limbah B3 belum memiliki izin.
Penuaan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian penuhi terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penuhi terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin (pihak pengumpul memiliki kerjasama dengan pihak pemanfaat/pengolah).
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkut, alat dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Petaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Penanggung jawab kegiatan telah melakukan identifikasi dan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	√	---	Penanggung jawab kegiatan telah melaporkan realisasi pengelolaan limbah B3 secara rutin per triwulan (dimulai untuk triwulan III 2018).
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	Kegiatan belum memiliki izin TPS limbah B3, dan telah menyampaikan kelengkapan/persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dimaksud kepada DLH Kota Solok melalui surat No. 856/SK/RSIA-PB/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	Ketentuan teknis TPS limbah B3 telah dipenuhi oleh pihak rumah sakit (ketaatan 93%).
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	95,57% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 4,37% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 0,06% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 99,94% limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengumpul/pengangkut.

9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Pnaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		√	---	---

G. Kesimpulan

Kegiatan telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib berkoordinasi secara intensif dengan DLH Kota Solok terkait kelengkapan/persyaratan teknis pengurusan izin TPS limbah B3 yang telah disampaikan.
2. Tetap melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 dan melengkapi ketentuan teknis TPS limbah B3 dengan mempedomani PermenLHK No. 56 Tahun 2015.
3. Tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kota Solok, DLH Provinsi Sumatera Barat.
4. Tetap mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
5. Tetap melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki tong sampah terpilah. Tidak ada saluran pembuangan lindi.
4.	Frekuensi pangangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari (setiap pagi).
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Tidak ada sampah di sekitar bangunan/kontainer TPS.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	- Di ruang rawat hanya ada tempat sampah domestik.

		<ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan sampah infeksius dan non infeksius langsung dibawa oleh perawat dan dipilah di ruang <i>nurse station</i>. - Kondisi terawat.
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Sudah dilakukan pemilahan lebih dari 75% sampah (pemilahan infeksius dan non infeksius).
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5 kg/hari)	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	---
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di beberapa spot di kawasan/area kegiatan.

B. Kesimpulan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, seluruh lingkungan rumah sakit dalam kondisi bersih dan terawat.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap menyediakan tempat sampah terpilah (tertutup) di ruang rawat (sampah organik dan anorganik).
2. Wajib memiliki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/ rumah kompos/bank sampah.
3. Tetap menjaga kebersihan dan estetika lingkungan di lokasi kegiatan.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Lokasi Sumur Bor (koordinat geografis)/kedalaman/diameter pipa/tahun pembuatan	Sumur Bor Ambun Suri berada pada koordinat geografis 100° 39' 47" BT 00° 48' 8" BT. Kedalaman 80 meter, menggunakan pipa 1 Inch di bangun Tahun 2016 Sudah melakukan pemantauan kualitas air dari masing-masing sumur bor
2	Ada tidaknya pengelolaan (pemanfaatan langsung atau ada pengelolaan sebelum dimanfaatkan)	Ada pengelolaan dengan pengendapan
3	Surat Izin Pemboran (SIP)	Tidak ada (sudah pernah di data dinas perizinan Kota Solok (Tidak termasuk pada wajib izin)

4	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Tidak ada
5	Pemasangan flow meter	Tidak ada
6	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Tidak ada
7.	Pajak air tanah	Tidak ada

B. Kesimpulan

Pengelolaan air tanah tidak termasuk kedalam kriteria penaatan Proper Daerah pada Periode 2018-2019.

C. Saran dan Tindaklanjut

1. Memasang flow meter pada sumur bor untuk mengetahui debit air tanah yang digunakan.
2. Tetap melakukan pemantauan kualitas air bersih yang berasal dari sumur bor setiap bulan.